



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kertosono;
- 14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
- 15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/12/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		d. DR. Dr. Ibnu Gunawan, MM (Unsur Tenaga Ahli Kerumahsakit)

KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun.

KETIGA : Dewan Pengawas mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakit secara internal di rumah sakit;
- b. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas bertugas:
 - 1. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - 2. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - 3. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - 4. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - 5. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - 6. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;dan
 - 7. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
 - 8. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - 9. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - 10. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - 11. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - 12. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - a) rencana bisnis anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - c) kinerja BLUD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- 1. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan rumah sakit dari Direktur Rumah Sakit;
- 2. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
4. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
5. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati Nganjuk; dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.

- KELIMA : Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, kepada Bupati Nganjuk secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- KEENAM : Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/42/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001